



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.NGJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK , Nganjuk, 27 Oktober 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. NGANJUK, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AHMAD ROFIQ, SH.MH , Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Ds. Bukur Kec. Patianrowo xxxx xxxxxxxx ahmadrofigadv@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK , Nganjuk, 31 Desember 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 12 hal Put. No 596/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dengan Akta Nikah Nomor :448/20/X/2002 tertanggal 11Oktober 2002;

2. Bahwapada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan ;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di KAB. NGANJUK;

4. Bahwaselama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama RIO YOGA PRATAMA (21 Tahun) Yang saat ini ikut Pemohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh :

- a. Termohon selalu merasa kurang atas pemberian Pemohon padahal Pemohon sudah memberi uang setiap hari;
- b. Termohon sangat boros dalam mengelola keuangan;
- c. Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan ketika di datangi Pemohon untuk diajak kembali malah marah - marah;
- d. Termohon memiliki PIL;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Mei 2020 antara Pemohon

dan Termohon, Termohon meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal di rumah saudaranya yang berada di xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk membina rumah tangga kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

8. Bahwa sesuai dengan kompilasi Hukum Islam pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah juga berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia

Hal 2 dari 12 hal Put. No 596/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon jauh dari kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah karena kehidupan rumah tangga diwarnai pertengkaran terus menerus;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**KUSTINI Bin Alm. SUPADI**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider

Mohon agar **Pengadilan Agama Nganjuk** memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan rela panggilan yang dibacakan di dalam persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 12 hal Put. No 596/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/20/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Baron Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Oktober 2002;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orang tua Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal Put. No 596/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon ;;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Mei 2020 yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Oktober 2002;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 596/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon ;;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Mei 2020 yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi

Hal 6 dari 12 hal Put. No 596/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari' :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal 7 dari 12 hal Put. No 596/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 12 hal Put. No 596/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon ;;
2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Mei 2020 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Hal 9 dari 12 hal Put. No 596/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Mei 2020 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 596/Pdt.G/2024/PA.NGJ



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah oleh SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ZAENAH, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. MUSLIHAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NURUL KAMILATIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.

Dra. Hj. MUSLIHAH

PANITERA PENGGANTI,

Hal 11 dari 12 hal Put. No 596/Pdt.G/2024/PA.NGJ



NURUL KAMILATIN, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	56.000,00
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	326.000,00
--------	------	------------

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Put. No 596/Pdt.G/2024/PA.NGJ